

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI
LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO
(Studi di Kabupaten Pringsewu)**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) RadenIntan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**ZAMZAMI
NPM: 1874130020**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Zamzami

NPM : 1874130020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO (Studi di Kabupaten Pringsewu)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Bandar Lampung, 21 Februari 2020

Yang Menyatakan,

Zamzami
NPM. 1874130020

ABSTRAK

Islam memandang pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an pernikahan diatur sangat detail. Pembahasan tentang pernikahan menempati satu bab besar dalam Hukum Islam. Akan tetapi, pembahasan tentang pernikahan yang mendetail dalam Islam tidak sampai meliputi bulan, hari, dan jam dilangsungkannya pernikahan. Islam tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus yang dianggap perlu untuk melakukan melangsungkan pernikahan. Indonesia memiliki berbagai macam suku, kebudayaan, dan adat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki adat kebiasaan yang berbeda dari yang lainnya. Salah satunya masyarakat Jawa yang memandang bulan Suro adalah bulan yang sangat baik tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang penuh bahaya. Salah satunya Masyarakat Pringsewu khususnya yang adatnya Jawa selama ini masih tetap menjaga tradisi peninggalan nenek moyang nya, hal ini ditandai dengan seringnya diadakan kenduri, dan pertunjukan kesenian seperti Wayang kulit dll. Sebagian masyarakat di Kabupaten Pringsewu sampai saat ini memang benar-benar menjaga dan melestarikan adat dan kepercayaan larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Suro. Sehingga pada bulan suro tidak ada hajatan atau pernikahan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi alasan masyarakat adat Jawa melakukan larangan menikah pada bulan Suro di Kabupaten Pringsewu? Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sebagai Potret bahwa di dalam kehidupan masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu yang mempercayai tradisi larangan melakukan pernikahan di bulan Suro, yaitu dengan alasan apabila melakukan pernikahan pada bulan Muharam atau Suro akan menimbulkan bencana atau malapetaka dalam kehidupan keluarganya. Sedangkan menurut pandangan tokoh nahdatul ulama yang percaya dengan tradisi itu, alasannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu karena bulan Suro itu adalah termasuk bulan yang mulia sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an, sebaiknya pada bulan itu diperbanyak mendekati diri pada Allah. Sedangkan pandangan tokoh nahdataul ulama yang tidak mengikuti tradisi itu dengan alasan belum pernah ditemukan dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dari dua padangan tokoh nahdatul ulama mengenai tradisi larangan menikah pada bulan Suro, maka ada dua kaidah mendorong umat Islam agar terus terbuka kepada kebaruan dengan tetap menjaga nilai-nilai baik yang teruji. Bahwa *"Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, dan yang lebih baik secara berkelanjutan tanpa henti"* mesti diterapkan dengan tetap mengamalkan *" menjaga perihal lama yang baik dan mengadopsi gagasan baru yang lebih baik"*.

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : **PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO (Studi di Kabupaten Pringsewu)**

Nama : **Zamzami**

NPM : **1874130020**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag
NIP. 195207311979032001


Dr. Hj. Nurnazli, M.H.
NIP. 197111061998032005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : **PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO (Studi di Kabupaten Pringsewu)**

Nama : **Zamzami**

NPM : **1874130020**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Telah dilaksanakan Ujian Tertutup tesis pada tanggal **05 Maret 2020** yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 Maret 2020

Tim Penguji

Ketua : **Pof. Dr. Hi. Idham Kholid, M. Ag.** ()

Sekretaris : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** ()

Penguji I : **Dr. Hi. Khoiruddin, M.H.** ()

Penguji II : **Dr. Hj. Dewani Romli, M. Ag.** ()

Penguji III : **Dr. Hj. Nurnazli, M.H.** ()

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO (Studi di Kabupaten Pringsewu)

Nama : Zamzami

NPM : 1874130020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2020

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Hi. Idham Kholid, M. Ag. ()

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. ()

Penguji I : Dr. Hi. Khoiruddin, M.H. ()

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M. Ag. ()

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, M.H. ()

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO (Studi di Kabupaten Pringsewu)

Nama : Zamzami

NPM : 1874130020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 20 Mei 2020 yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan Lulus.

Bandar Lampung, 20 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Hi. Idham Kholid, M. Ag. ()

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. ()

Penguji I : Dr. Hi. Khoiruddin, M.H. ()

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M. Ag. ()

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, M.H. ()

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum/30: 21).



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbilālamīn. Dengan menyebut nama Allah *swt.* Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikanku kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan tesis ini.

Tesis sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. *Murabbi al-Jismī* yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bersusah payah berkorban material dan spritual, mengupayakan serta mendo'akan penulis demi keberhasilan dalam pendidikan.
2. Adik tersayang yang telah memberikan motivasi dan do'a serta yang selalu menantikan keberhasilan.
3. Seorang yang kelak Insya Allah menjadi istriku.
4. Rekan-rekan seperjuangan dan kawa-kawan Padepokan Syarhil Qur'an Lampung yang selalu memberi semangat, dalam penulisan dan penyelsaian skripsi ini.
5. Seluruh rekan seperjuangan menuntut ilmu Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Angkatan 2018.
6. Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Zamzami dilahirkan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, pada Tanggal 24 Januari 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari Ayah bernama Sulaiman dan Ibu bernama Komariah. Memulai menuntut ilmu Tahun 2002 di Sekolah Dasar Negeri Margajaya Kecamatan Selagai Lingga dan diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu, lulus pada tahun 2011, melanjutkan ke sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2014, setelah itu masih Tahun 2014 penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima di UIN Raden Intan Lampung pada Program Strata Satu Fakultas Syaria'ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2018 hingga sekarang.

Selama menjadi mahasiswa aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik intra maupun extra. Dan pernah mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Lampung cabang MIQ (makalah Ilmiah Al-Qur'an) dan mendapat terbaik satu yang diadakan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	ṡā'	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	īm	j	-
ح	hā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	hā'	kh	-
د	ḍal	d	-
ذ	ḏal	ḏ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	ṡin	s	-
ش	yīn	sy	-
ص	ṡād	ṡ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	ḏād	ḏ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	tā'	ṡ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ḏā'	ḏ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ḡain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	anzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, di tulis rangkap.

Contoh : شَخْصِيَّةٌ ditulis *syakhṣiyyah*.

C. *Ta' Marbuṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al) , kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis *t*

Contoh : الشَّرِيعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah*

ذَوِيّ ditulis *zawīl*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + *ya`* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan*

قَوْلٌ ditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh : مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh : الْمَقَاصِدِ ditulis *al-Maqāṣid*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf L (el) diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Conoh : الشَّرِيعَةِ ditulis *asy-syarī'ah*

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkain tersebut.

Contoh : الْمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ ditulis *Maqāṣid al-syarī'ah* atau *Maqāṣidu-syarī'ah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus bahas Indonesia, seperti al-Quran, Hadis, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Misbah*, *al-Lu'lu Wal Marjan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan kata Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *swt.* atas rahmat serta rida-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO (Studi di Kabupaten Pringsewu)” tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *saw.* dan keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Syari’ah di Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari andil dan partisipasi sebagai pihak yang turut membantu. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Drs. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua Jurusan Konsentrasi Hukum Keluarga, Dosen-Dosen, dan Karyawan-Karyawan Pascasarjana yang telah banyak mendidik, membimbing dan membantu penulis selama kuliah;
4. Ibu Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang amat berguna bagi kelangsungan penyusunan dan penulisan tesis;
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan dan penulisan tesis;
6. Ayah, Ibu, Adik, serta sahabat-sahabat terimakasih atas doa, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah *swt.* senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah, Perpustakaan Universitas, dan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;

Demikian penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis sepenuhnya menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karenanya sangat dibutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk pelajaran dimasa yang akan datang. Semoga tesisi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 21 Februari 2020

Zamzami
NPM. 1874130020

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	iv
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	v
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	vi
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir	12
H. Pendekatan Penelitian	23
I. Metode Penelitian	25
1. Jenis dan Sifat Penelitian	25
2. Teknik Pengumpulan Data	27
3. Populasi dan Sampel	29
4. Metode Pengolahan Data	30
5. Metode Analisis Data	30

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam	32
1. Pengertian Perkawinan	32
2. Sikap Agama Islam terhadap Perkawinan	34
3. Hukum Perkawinan	38
4. Tujuan Perkawinan	41
5. Prinsip-prinsip Perkawinan	48
6. Rukun dan Syarat Perkawinan	50
7. Hikmah Perkawinan	54
B. Pernikahan yang dilarang Dalam Islam	55
1. Larangan Selamanya	55
2. Larangan Yang bersifat Sementara	58
C. Filosofis Timbulnya Larangan Perkawinan di Bulan Muharam	60
1. Kedudukan Bulan Muharam Dalam Islam	61
2. Tradisi Jawa; Pengaruh dan Kepercayaan dan Sebab disakralkannya Bulan Muharam	62
D. Relasi Agama Dan Budaya	64

BAB III TEMUAN LAPANGAN

A. Profil Kabupaten Pringsewu	67
1. Sejarah Kabupaten Pringsewu	67
2. Potret Keagamaan dan Sosiasl Budaya	69
B. Pemaparan Data Hasil Penelitian	69
1. Alasan Masyarakat Adat Jawa Tentang Larangan Menenikah Pada Bulan Suro di Kabupaten Pringsewu	70
2. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa Di Kabupaten Pringsewu	75

BAB IV ANALISIS DATA

C. Analisis	87
1. Alasan Masyarakat Adat Jawa Tentang Larangan Menenikah	

Pada Bulan Suro di Kabupaten Pringsewu	87
2. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa Di Kabupaten Pringsewu	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuatu yang sangat penting dan utama dalam Islam adalah melakukan Pernikahan. Aspek-aspek pernikahan pun diatur secara detail dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan jauh lebih detail dibanding ayat-ayat yang mengatur tentang shalat, Islam mengatur tentang pernikahan: siapa saja yang boleh dinikahi, berbagai bentuk tentang perceraian, serta masalah kewarisan. Pembahasan tentang pernikahan menempati satu bab besar dalam hukum Islam.

Islam tidak membahas tentang pernikahan secara mendetail seperti hal-hal yang berkaitan bulan, hari, dan jam pernikahan yang dilangsungkan. Islam hanya mengajarkan bahwa bulan-bulan dalam satu tahun jumlahnya dua belas. Dan di antara bulan-bulan tersebut, Tuhan menetapkan ada empat bulan haram. Sebagaimana secara eksplisit dipaparkan dalam ayat berikut Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa*” (QS. At-Taubah/9: 36).¹

Untuk melangsungkan pernikahan, Islam tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya,

¹Al- Qur'an, (Solo: Al-Qur'an Qomari, tth), h. 153

Nabi Muhammad bahkan melangsungkan perkawinan di bulan Syawal sebagai bentuk perlawanan terhadap masyarakat Arab kala itu beranggapan bahwa bulan tersebut adalah bulan petaka, bulan kesialan, bulan yang buruk untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagainya. Pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak memilih waktu tertentu untuk melakukan pernikahan. Rasulullah SAW dalam sebuah penjelasan disebutkan, bahwa Beliau menikah dengan Siti Khadijah di bulan Rabiul Awal, dengan Saudah bint Zam'ah pada bulan Syawal, dengan Aishah bint Abu Bakar pada bulan Syawal, dengan Hafshah bint Umar pada bulan Syakban, dengan Um Salamah Hindun bint Umayyah pada bulan Syawal, dengan Zaynab bint Jahshi pada bulan Zulkaidah, dengan Juwayriyah bint Harith pada bulan Syakban, dengan Um Habibah Ramlah bint Abi Sufyan pada bulan Muharam, dengan Safiyyah pada bulan Muharram dan dengan Maymunah pada bulan Zulkaidah²

Dengan adanya ikatan perkawinan seorang laki-laki dan wanita membentuk tempat yang disebut dengan keluarga, mereka dapat menemukan dan menciptakan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang. Suatu keluarga yang menyatu antara rumah tangga dan iman.³ Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.⁴ Berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

²Islampos: Media Islam Generasi Baru, Pada Bulan-bulan Inilah Rasulullah Menikah, <https://www.islampos.com/pada-bulan-bulan-inilah-rasulullahmenikah-126140/> (akses internet tanggal 24 Juni 2019, jam 11.00 WIB)

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992), h. 253.

⁴Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), h. 7-8.

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir''(QS. Ar-Rum/ 30:21).*⁵

Tujuan pernikahan sebagaimana pemahaman ayat diatas mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan dalam hidup yang disebut *sakinah*, karena adanya suasana cinta, kasih sayang dan kemesraan. Tujuan itu pulalah yang melandasi dan memotivasi serta menjadi cita-cita seseorang saat memutuskan untuk menikah, di samping keluarga yang bahagia lahir batin merupakan tujuan keluarga itu sendiri, juga merupakan tujuan dari sebuah bangsa, maka tidaklah heran jika ada pepatah yang mengatakan keluarga adalah tiangnya Negara dan bangsa.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.⁶ Melalui sebuah perkawinan, sesama manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan. Kehidupan perkawinan merupakan langkah awal bagi kesinambungan generasi selanjutnya. Begitu agung dan mulya perkawinan menurut Islam, sehingga peraturan-peraturan masalah ini sangat luas dan jelas.⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, tujuan perkawinan juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah terjadinya perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.⁸

⁵Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 324.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung :Mizan, 1992), h. 253.

⁷Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Pres, 1993), h. 7-8.

⁸Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26-27.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke didiami oleh berbagai suku yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri.⁹

Masing-masing suku memiliki tradisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, seperti upacara adat, rumah adat, baju adat, dan bahkan pernikahan adat. Salah satunya masyarakat Jawa yang memandang bulan Suro adalah bulan yang sangat baik tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang penuh bahaya. Pada bulan ini, masyarakat Jawa tidak berani melakukan kegiatan seperti pernikahan atau hajatan, karena takut menimbulkan petaka bagi keberlangsungan hidup mereka.¹⁰ Karena menurut mereka dalam bulan tersebut penuh dengan kesialan, *bethoro kolo*.¹¹ Jika pantangan tersebut tidak dihiraukan maka bagi yang melakukan pernikahan dalam bulan itu diyakini akan tertimpa musibah selama hubungan pernikahannya. Bulan yang jelek untuk melakukan akad pernikahan adalah bulan suro karena didalamnya penuh dengan permusuhan, dan kerusakan.¹²

Ada beberapa sebab mengapa bulan muharam disakralkannya sebagian masyarakat Indonesia, diantaranya yang paling utama yaitu: secara teologis religius bulan muharam salah satu Bulan yang dimuliakan Allah SWT. Dari sudut pandang historis, bulan muharam pada tanggal 10 merupakan hari pertama pertama, setelah terjadi banjir bandang dan angin topan badai pada zaman nabi Nuh, pada tanggal 8 muharam kapal nabi Nuh merapat dibukit judi, gunung ararat di Turki, pada tanggal 10 muharam nabi Nuh dan pengikutnya turun dari perahu, dan memulai kehidupan didunia yang baru. Pada tanggal 10 Muharam atau Asuro, dalam sejarah peradapan Islam pernah terjadi peristiwa yang mngharukan umat Islam. Dimana terjadi pembantaian yang tidak manusiawi terhadap anak keturunan Nabi dan pengikutnya yang berjumlah 72 orang yang

⁹Betty, S.R., *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 22.

¹⁰Soemodidjo dan Siti Woerjan Soemadjah Noeradjo, *Kitab Primbon Betaljemur Adatmakna*, (Solo: CV Buana Raya, 2008), h. 21.

¹¹Bethoro kolo berarti marabahaya.

¹²Soemodidjo dan Siti Woerjan Soemadjah Noeradjo. *Op. Cit.*, h. 21.

ditandai dengan gugurnya Saidina Husein, atas restu Khalifah Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmi keluarga Nabi Muhammad, oleh pihak-pihak politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sofyan.¹³

Makna filosofis yang dapat disimpulkan dari kisah-kisah besar di balik bulan Suro di atas menumbuhkan rasa harau dan kagum, sehingga menimbulkan rasa, pemikiran atau hasrat untuk menjadikan bulan Suro sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dumuliakan Allah, dan juga menumbuhkan rasa tidak pantas diri untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan pernikahan pada bulan Suro karena bulan tersebut terlalu Agung. Terlebih lagi masyarakat Jawa terkenal kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan nikah pada bulan Suro dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berprihatin atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan Suro sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba Allah.¹⁴

Mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan Masyarakat Jawa sangat memperhatikan keberadaannya, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Suro, karena bulan itu dipercayai oleh orang Jawa sebagai bulan yang dianggap keramat. Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Diantara faktor penyebab tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia adalah begitu banyaknya suku Jawa yang menjadi elit negara yang berperan dalam pencatatan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya yang dilakukan

¹³Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 28-30

¹⁴*Ibid.*, h. 28-30

oleh masyarakat Jawa cukup memberi variasi dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia.¹⁵

Selanjutnya di Pringsewu¹⁶terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa, namun ada pula yang bersuku Lampung, Sunda dan Ogan. Masyarakat Pringsewu khususnya yang adatnya Jawa selama ini masih tetap menjaga tradisi peninggalan leluhurnya, hal ini ditandai dengan seringnya diadakan kenduri, dan pertunjukan kesenian seperti Wayang kulit dan pertunjukan kuda kepang. Mereka adalah masyarakat yang beragama Islam mayoritas, dimana kolaborasi antara adat dan Islam sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian masyarakat di Kabupaten Pringsewu sampai saat ini memang benar-benar menjaga dan melestarikan adat dan kepercayaan tentang larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Suro. Sehingga pada bulan suro tidak ada hajatan atau pernikahan.¹⁷ Hal itu karena adanya kepercayaan-kepercayaan yang turun-menurun dari zaman dahulu. Apabila kepercayaan itu dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan pada bulan suro, diyakini oleh masyarakat bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena bala atau sengkolo¹⁸. Walaupun apabila tidak ditaati apa yang akan terjadi pun kita tidak tahu.

Padahal Islam tidak seperti itu, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyarah* (meramalkan nasib sial) karena meramalkan sesuatu yang akan bernasib sial, akan tetapi itu adalah kepercayaan yang dipegang oleh orang-orang Jawa yang telah terbiasa dilakukan karena kebiasaan adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini menimbulkan persoalan yang membutuhkan pemecahan hukumnya. Dalam hal ini tinjauan *urf* sebagai teori menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan adat yang ada di tengah-tengah umat Islam. Upaya ini dilakukan mengingat universalitas

¹⁵Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, (Juli, 2012), h. 1.

¹⁶Pringsewu adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

¹⁷Wawancara dengan bapak Prayid, tanggal 14-Juni-2019 pukul 09:00

¹⁸Sengkolo adalah bahasa jawa yang berarti petaka.

ajaran Islam. Dengan demikian hukum Islam harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Ini karena fikih sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai situasi yang sering berubah pula.¹⁹

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas adalah:

- a. Dalam al-Qur'an pernikahan boleh dilakukan tanpa mengatur waktu dan saat ini dimana sebagian masyarakat adat Jawa melarang melakukan pernikahan di bulan Suro.
- b. bulan-bulan khusus yang dianggap perlu dihindari ketika melangsungkan pernikahan tidak dikenal dalam Islam.
- c. Adanya kebiasaan masyarakat adat Jawa yang memandang bahwa bulan Suro merupakan bulan yang sakral, di dalamnya apabila dilaksanakan pernikahan maka akan ada petaka yang terjadi.
- d. Masyarakat Jawa menganggap apabila akan melaksanakan perkawinan maka harus memilih hari baik, bulan baik, selain bulan Suro.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada seputar tradisi larangan menikah di bulan Suro dengan kajian perspektif *urf* di Kabupaten Pringsewu saja. Kajian masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi agar tidak melebar dan lebih fokus pada permasalahan.

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis membatasi lingkup kajian penelitian ini pada hal-hal berikut:

- a. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu.
- b. Kajian ini hanya membatasi larangan pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro.
- c. Kajian ini membahas hal yang terkait dengan aspek-aspek pernikahan yang dilarang pada bulan Suro.

¹⁹Ilyas Supena, *Dokonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2001), h. 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan masyarakat adat Jawa melakukan larangan menikah pada bulan Suro di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tradisi larangan menikah di bulan suro. Namun untuk lebih detailnya tujuan tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan masyarakat adat Jawa melakukan larangan menikah pada bulan Suro di Kabupaten Pringsewu?
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang larangan menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Kabupaten Pringsewu?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisiseputar larangan adat jawa melaksanakan pernaikahan dibulan surodan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan atau referensi mengenai faktor-faktor adat jawa melarang pernikahan dibulan suro. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bahan referensi atau rujukan ketika menghadapi persoalan adat terkhsus adat jawa mengenai pernikahan dibulan suro. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini diantaranya:

1. Secara Teoritis, tesis ini berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, mengetahui latar belakangkenapa orang jawa melarang melakukan pernikahan di bulan Suro bagi masyarakat Indonesia, dan Mengetahui hukum Islam tentang kebiasaan-kebiasaan adat jawa mengenai larangan di bulan Suro.

2. Secara Praktis, penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis di program studi hukum keluarga Islam, selain itu juga referensi yang mudah untuk didapat sangat membantu kelangsungan penelitian penulis.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan larangan tradisi larangan melakukan pernikahan dibulan suroatau ahli waris pengganti ialah sebagai berikut:

1. Mohammad Subhan Zamzami, penelitian jurnal 2018 *Multikultural & Multireligius Vol. 17* di IAIN Madura Jawa Timur dengan judul *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: (Kajian Living Hadith)*. Kajian ini berusaha mengungkap tradisi pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Madura sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 dari segi tata caranya. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan living hadith. Penelitian ini berhasil mengungkap tradisi pernikahan pada bulan Syawal termasuk salah satu bentuk tradisi pernikahan Madura yang sudah berlangsung secara turun-menurun dan mengakar kuat di tengah masyarakat yang cara penentuan dan pandangan tentang eksistensinya beragam, sehingga tidak disadari sebagai salah satu praktik sosial-keagamaan yang sebenarnya dipengaruhi oleh tradisi pernikahan Islam yang eksistensinya berasal dari hadis Nabi.²⁰
2. Kemal Riza, Eka Rahmawati dkk, penelitian 2018 jurnal *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo*. Orang Jawa meyakini adanya beberapa bulan yang tidak baik dipilih

²⁰Mohammad Subhan Zamzami, Jurnal *Multikultural & Multireligius Vol. 17*, *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: (Kajian Living Hadith)*, (Jawa Timur: IAIN Madura, 2018), (akses internet tanggal 12 Mei 2019, jam 13.00 WIB).

sebagai bulan pernikahan, karena ada bala' atau bencana yang akan terjadi di dalam rumah tangga, yaitu: Suro (Muharam), Mulud (Rabiul Awal), Poso (Ramadan), dan Selo (Zulkaidah). Artikel ini mengkaji lebih jauh sikap masyarakat perkotaan yang sudah banyak menerima internalisasi paham, pengaruh budaya, dan kondisi lingkungan yang umumnya industrialis terhadap larangan adat tersebut.

3. K.H Muhammad Sholikhin, Buku *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009). Berdasarkan penelitian tersebut bagi masyarakat Jawa, bulan Suro bukan saja bulan awal tahun baru dalam sistem penanggalan Jawa, bulan ini dianggap sebagai bulan keramat yang di penuh aura mistis nan misterius. Berbagai upacara dan ritual tradisional kerap dilakukan demi *ngalap berkah*. Terkait dengan itu, sejarah telah mencatat banyak kejadian-kejadian yang besar yang terjadi pada di bulan ini.²¹

Berbagai macam penelitian yang telah dikemukakan di atas. Secara substansi pada penelitian terdahulu di atas membahas tentang dilakukannya pernikahan berdasarkan waktu yang telah dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan dalam melaksanakan pernikahan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai paradigma masyarakat adat Jawa tentang larangan melakukan pernikahan di bulan Suro di Kabupaten Pringsewu dalam mencari bagaimana Hukum Islam tentang larangan tersebut dengan menggunakan tinjauan Urf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengupas tuntas tentang tradisi larangan pernikahan di bulan Suro yang ada di Kabupaten Pringsewu, sehingga mampu menambah wawasan mengenai jenis tradisi perkawinan yang berkembang di masyarakat. Agar lebih jelas maka akan dipaparkan judul, persamaan, dan perbedaan hasil yang diteliti melalui table di bawah ini:

²¹K.H Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009).

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Mohammad Subhan Zamzami, jurnal 2018 Multikultural & Multireligius Vol. 17 di IAIN Madura. <i>Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: (Kajian Living Hadith).</i></p>	<p>✓ Metode penelitian lapangan</p>	<p>Kajian ini berusaha mengungkap tradisi pernikahan yang sering dilakukan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan Madura dengan menggunakan kajian Living Hadith</p>
2	<p>Kemal Riza, Eka Rahmawati dkk, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08, <i>Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo.</i></p>	<p>✓ Metode penelitian lapangan</p>	<p>Hasil penelitian tersebut mengkaji 4 (empat) bulan bagi masyarakat adat jawa yang diyakini tidak baik dipilih sebagai bulan untuk melangsungkan pernikahan, karena ada bala atau bencana yang akan terjadi jika di lakukan. Yaitu bulan Suro (Muharam), Mulud (Rabiul Awal), Poso (Rmadhan), dan Selo (Zulkaidah).</p>
3	<p>K.H Muhammad Sholikhin, Buku <i>Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa</i>, (Yogyakarta, Narasi: 2009).</p>		<p>bagi masyarakat jawa, bulan Suro bukan saja bulan awal tahun baru dalam sistem penanggalan Jawa, bulan ini dianggap sebagai bulan keramat yang di penuh aura mistis nan misterius. Berbagai upacara dan ritual tradisional kerap dilakukan demi <i>ngalap berkah</i>.</p>

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Berkaitan dengan penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori *urf* apakah larangan menikah di bulan suro yang dilakukan oleh adat Jawa merupakan kebiasaan yang terus-menerus terjadi dari zaman dulu hingga sekarang.

a. Pengertian *Urf*

Kata *العرف* (*al-urf*) secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf ain, ro dan fa, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah *عرف* – *يعرف* (*arafa-ya'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *المعروف* *al-ma'ruf* yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Ibnu Mandzur dalam *Lisan al-Arab* mencatat bahwa kata *العرف* (*al-urf*) adalah:

الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول

Artinya: “*Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat*”.²²

Sedangkan secara istilah *العرف* (*al-urf*) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.²³

Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan

²² Mandzur Ibnu, *Lisan al-Arab*, (Kairo : Dar al-Hadis, 2003), h. 2899.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 282.

yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.²⁴

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jika kata adat itu berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan ada adat yang buruk.²⁵

Sebelum Nabi Muhammad SAW, diutus. Adat kebiasaan sudah berlaku di dunia baik di Arab maupun Negara lainnya seperti Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat di bangun atas dasar nilai-nilai kepercayaan yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Adapula yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.²⁶

Definisi tentang adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih rinci dengan menyatakan *urf* adalah:

ما اعتداه من المعاملات واستقامت عليه أمورهم الناس

Artinya: “Setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka”.²⁷

²⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 387-88

²⁵ *Ibid.*, h. 388

²⁶ Ahmad dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 78-79

²⁷ Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 273.

Kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian halnya. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam kata *urf* dengan kata *ma'ruf*.²⁸

Penekanan kepada masalah-masalah muamalat didasarkan kepada kenyataan bahwa sebagian besar penggunaan *urf* lebih kepada masalah muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. bahwa *urf* adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka. kebaikan yang diakui oleh para pelakunya didasarkan pada nalar sosial masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah baik.

Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua yang harus di perhatikan. *Pertama*, melihat pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. *Kedua*, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara.²⁹

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadis, ternyata banyak ayat-ayat dan hadis yang menguatkannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi Kaidah yang mapan.³⁰

Di antara ayat-ayat tersebut ialah sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

²⁸ *Op. Cit* , h. 388

²⁹ Ahmad dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 80

³⁰ Ahmad dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 81

Artinya: “*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”(QS. Al-A'raf/7: 199).

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “*...Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..*”(QS. Al-Baqarah/ 2: 228).

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “*...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...*” (QS. An-Nisa/ 4: 19).

b. Kekecualian Dari Kaidah

Seperti setelah dijelaskan di awal bahwa adat yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah adat yang shohih bukan adat yang fasid. Olh karena itu, kaidah tersebut tidak dapat digunakan apabila:

1. Adat yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, seperti: puasa empat puluh hari secara terus-menerus dan puasa tujuh hari berturut-turut siang dan malam, kebiasaan judi, menyambung ayam, kebiasaan menanam kepala hewan korban waktu membuat jembatan, kebiasaan memelihara babi dan memperjualbelikan daging nya.
2. Adat tersebut tidak menyebabkan kemudharatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan dan kesukaran, seperti: memboros-boroskan harta, hura-hura dalam acara perayaan, memaksakan dalam menjual.
3. Adat berlaku pada masyarakat muslim pada umumnya, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh bebrapa orang saja maka tidak dianggap adat.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ibadah mahdah tidak dilakukan kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan adat tidak diharamkan kecuali yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sering terjadi benturan antara tata nilai Islam dan tata nilai masyarakat dalam pelaksanaannya. Contohnya: Masyarakat Indonesia menganut tata nilai kekeluargaan, Islam pun tata nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Dalam masyarakat semacam ini, aspek-aspek kelahiran, pernikahan, dan kematian sudah menjadi adat kebiasaan merayakannya atau memperingatinya. Apabila dalam acara pernikahan, misalnya ada nyanyian, hal itu memang wajar karena dalam suasana kegembiraan. Apabila kesenian zaman nabi dengan rebana, sekarang boleh dengan Cianjuran atau degung dimasyarakat Sunda asal pakaiannya menutup aurat dan tidak ada porno aksi.³¹

c. Kaidah-Kaidah *Urf*

Diterimanya *urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum islam. Maka keadaan *urf* pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu al Qoyyim al Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus *urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, diantaranya:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

لَا يُنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ.

³¹Ahmad dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelsaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83-84

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

المَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

Artinya: “Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al qur’an atau hadits)”.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur’an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri.³²

d. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu *urf* baru dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Urf* tersebut harus benar-benar kebiasaan masyarakat.
- 2) *Urf* tersebut masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut ditetapkan. Jika *urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas urf tersebut.
- 3) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *urf* oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- 4) *Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara karena kehujahan *urf* baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengangdung hukum permasalahan yang dihadapi.³³

³²Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 168

³³Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 154

e. Kedudukan *Urf*

Disamping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum *urf* juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum, sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu, sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*). Keduanya bisa berjalan paralel bisa juga tidak. artinya suatu produk hukum adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan lokus dimana hukum tersebut diterapkan, dan adakalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini *urf* menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya maka ukurannya dikembalikan kepada *urf*.³⁴

f. Macam-Macam *Urf*

Para ulama *ushl fiqh* membagi *urf* menjadi tiga bagian, diantaranya:

- 1) *Urf* ditinjau dari segi obyeknya. *Urf* ini dibagi lagi menjadi dua, yakni:
 - a) *Urf bil lafdzi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara terminologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Dalam kebiasaan sehari-hari (*urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad*, kadang digunakan *urfquli* tersebut.³⁵
 - b) *Urf bil amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan

³⁴*Ibid.*, h. 154-155

³⁵Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2001), h. 390

sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.

- 2) Dari segi cakupannya, *urf* terbagi menjadi dua. Yakni:
 - a) *Urf al 'am*, yakni kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada masyarakat dan di seluruh daerah. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. *Urf* ini berlaku untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara. Seperti halnya *istisna*, yaitu jual beli pesanan atau dengan jasa antar.
 - b) *Urf al Khas*, yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, yang mana di tempat lain terkadang tidak berlaku.
- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi dua. yakni:
 - a) *Urf shahih* ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh khalayak ramai yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah.
 - b) *Urf fasid* ialah kebiassaan yang sudah dikenal orang banyak, tetapi bertentangan dengan syari'at Islam atau keadaannya memang dapat mengundang madharat atau melupakan maslahat.³⁶

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul tesis ini meliputi paradigma, adat jawa, pernikahan, bulan suro.

Pandangan membentangkan pendapat tentang suatu hal³⁷ sebagai cara berfikir seseorang tentang sesuatu yang berkaitan tentang hal-hal pernikahan yang dilarang pada bulan suro menurut tokoh Nahdatul ulama.

³⁶Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 160

³⁷<http://kamusbahasaIndonesia.org> di akses pada 16 september 2013 pukul 10.00 am

Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan. Larangan merupakan kebalikan dari perintah, jika perintah menyuruh kita melakukan hal tertentu namun larangan justru mencegah kita melakukan hal tertentu. Pengertian larangan bisa lebih luas jika dikaitkan dengan berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Suku Jawa merupakan suku terbesar yang mendiami wilayah Indonesia. Keberadaan suku ini bukan hanya di pulau Jawa tetapi juga menyebar merata di seluruh Nusantara. Suku Jawa terkenal dengan keramah-tamahan dan kehalusannya. Adat istiadat Jawa sangat banyak dan beragam. Masyarakat Jawa biasanya masih mempercayai mitos-mitos dan legenda leluhur. Peradaban Jawa termasuk maju, ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa beserta warisannya yang masih dapat dilihat hingga kini. Contohnya adalah kerajaan Mataram, Majapahit dan sebagainya, lalu ada candi Borobudur, Prambanan, Mendut dan lain-lain.³⁹

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkahwinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja.

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak.

³⁸<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-larangan/diakses> tanggal 15 juli 2019 pukul 12:00

³⁹<https://www.romadecade.org/suku-jawa/diakses> tanggal 15 mei 2019 pukul 14:30.

Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.⁴⁰

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁴¹

Bulan Suro adalah sebutan bulan muharam dalam masyarakat adat jawa. Kata itu sebenarnya berasal dari kata *asyura* dalam bahasa Aarab yang artinya berarti 10 (sepuluh), yakni tanggal 10 bulan Muharam. Tanggal 10 bulan muharam bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Memang dasar-dasarnya tidak begitu shahih dan kuat, namun itu telah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim. Karena pentingnya tanggal itu, oleh masyarakat Islam Indonesia, adat jawa utamanya, tanggal itu akhirnya menjadi terkenal dibanding nama bulan Muharam itu sendiri.

Yang lebih terkenal adalah asyura, dan dalam lidaj jawa menjadi suro. Jadilah kata suro sebagai khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa. Dibulan suro yang dianggap paling keramat adalah 10 hari pertama, atau lecih tepatnya sejak tanggal 1 (satu) sampai 8 (delapan). Namun mengenai kekeramatan bulan suro bagi masyarakat


⁴⁰Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998), h. 375.

⁴¹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita media Press, 2006). h. 8.

Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya kraton, bukan karena keangkeran bulan itu.⁴²

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas maka untuk mengetahui hasil dari penelitian maka akan dilakukan dengan cara dianalisis dengan menggunakan teori urf. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



⁴²Muhammad Solikin, *Misteri Bulan Suro Perpektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), h. 83-84.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normative pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur.

Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong menolong, tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya. Untuk bidang ekonomi agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai keterampilan, keahlian dan sebagainya. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, politik dan sebagainya agama tampil sangat ideal dan yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama yang bersangkutan.

Dalam studi Islam ada beberapa pendekatan yang digunakan, salah satunya adalah dengan pendekatan sosiologi. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *socius* yang berarti teman dan *logos* yang berarti berkata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.⁴³ Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.⁴⁴

Dalam pengertian masih umum, sosiologi merupakan studi tentang masyarakat yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara

⁴³ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*, (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), h. 2.

⁴⁴ Tim MGMP, *Sosisologi*, (Medan: Kurnia, 1999), h. 3.

timbang balik dan juga karena factor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi social berikutnya. Segala factor dan pola kegiatannya serta konsekuensi-konsekuensi proses interaksi di antara individu dengan individu dan kelompok-kelompok adalah pokok-pokok persoalan yang penting dari sosiologi.⁴⁵

Menurut M. Yatimin Abdullah, tujuan pendekatan historis atau sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.⁴⁶ Beliau menambahkan bahwa dengan berbagai pendekatan manusia dalam memahami agama dapat melalui pendekatan paradigma ini. Dengan pendekatan ini semua orang dapat sampai pada agama. Disini dapat dilihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teolog dan normalis, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan pendekatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu, agama hanya merupakan hidayah Allah dan merupakan suatu kewajiban manusia sebagai fitrah yang diberikan Allah kepadanya.⁴⁷ Pemahaman terhadap ilmu sejarah menjadi penting bagi kalangan intelektual hukum (Islam) untuk melihat mata rantai antara satu kejadian dan kejadian lain sehingga tidak terjadi distorsi dalam menjustifikasi sebuah peristiwa hukum. Begitu pula, kajian sejarah menjadi alat ukur bagi kalangan intelektual dari berbagai disiplin ilmu dalam memilih dan memilah masalah.⁴⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif yaitu untuk mencari landasan hukum tentang ayat atau hadist yang berkaitan dengan perintah menikah. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat apakah hukum yang terjadi pada daerah tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi adat. Dan pendekatan historis yaitu untuk mengetahui apa sejarah yang melatar belakangi kebiasaan

⁴⁵Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002), h. 10.

⁴⁶M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.222.

⁴⁷M.Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.58-59.

⁴⁸Dedi Supriyadi, *Kata Pengantar Nurot Aen*, (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum), h.5.

yang dilakukan masyarakat adat jawa sehingga melarang untuk melakukan pernikahan dibulan suro karena ditakutkan pada kehidupan keluarga menjadapatkan kesialan atau mendapatkan bala. sangat tepat digunakan untuk mengetahui gaktor-faktor terjadinya kebiasaan adat jawa yang melarang untuk melakukan pernikahan yang dilakukan pada bulan suro.

I. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan Tesis ini, maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan ilmiah serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dengan mencari data melalui survey lapangan. Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya.⁵⁰ Karena study ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang adanya larangan perkawinan oleh adat jawa pada bulan suro di Kabupaten Pringsewu, maka penelitian ini akan mewancarai tokoh nahdatul ulama sebagai landasan mengetahui secara hukum islamnya, mewawancara 5 (lima) tokoh adat yang ada di masyarakat yang mengerti alasan larangan menikah di bulan suro, serta mengambil data dari 3 KUA (kantor urusan agama) apakah pada

⁴⁹Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 105

⁵⁰Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997), h. 36

bulan suro tersebut benar-benar tidak ada yang menikah, dan jika ada yang menikah dan orang tersebut suku Jawa maka akan di jadikan narasumber untuk mengetahui alasan mengapa tetap menikah.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis*⁵¹. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.⁵² Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan anatara beberapa hal, akan menghasilkan umum, ayau kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan menilbulkan menetapkan hukum padadaerah tersebut dan pada daerah lain.⁵³

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang larangan masyarakat adat Jawa menikah dibulan suro di Kabupaten Pringsewu dan akan penulis sajikan hasil penelitian ini dalam perpektif hukum Islam.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen

⁵¹Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

⁵²A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), h. 80.

⁵³Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14

resmi kemudian diolah oleh penulis.⁵⁴ Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah larangan pernikahan di bulan suro, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai sebagian masyarakat yang memahami tentang adat Jawa, dan tokoh nahdatul ulama di Kabupaten Pringsewu mengenai pandangan larangan menikah di bulan suro.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.⁵⁵ Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan: kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam khususnya tentang perkawinan, makalah dan artikel meliputi tentang perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁵⁶ Dalam pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam proses observasi ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi pada bulan suro di

⁵⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Grafika, 2011), h. 106.

⁵⁵Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

Kabupaten Pringsewu dari awal bulan suro sampai askhir bulan suro apakah benar-benar tidak ada yang menikah atau mengurang dibanding bulan-bulan lain.

b. Wawancara

Menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.⁵⁷

Jadi Wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Berdasarkan hal tersebut jadi wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang yaitu peneliti dengan narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Suharsimi telah membedakan wawancara menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wawancara bebas yaitu tanpa pedoman pertanyaan.
- 2) Wawancara terpimpin yaitu menggunakan draf pertanyaan.
- 3) Dan yang terakhir adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara Wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam Wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan agar dapat terarah pada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung.

Dari teknik wawancara ini, peneliti telah mengumpulkan data dengan wawancara langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yaitu masyarakat adat jawa, tokoh adat yang mengerti tentang larangan adat jawa menikah di bulan suro, serta tokoh nahdatul ulama yang bertujuan dari wanwacara ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui perspektif

⁵⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reserh Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986),

hukum Islam dalam larangan perkawinan yang dilakukan pada bulan Suro pada masyarakat adat Jawa yang tinggal di Kabupaten Pringsewu.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data-data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Teknik dokumentasi ini memiliki arti yang sangat penting bagi penelitian kualitatif karena secara jelas teknik dokumentasi memberikan gambaran yang terjadi pada subjek dan objek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti dapat memberikan gambaran dan informasi terkait subjek penelitian seperti yang terdapat pada dokumentasi tersebut. Dapat diartikan bahwa dikumentasi adalah jalan untuk memperoleh data dengan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi tersebut.

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah, antara lain:

- 1) Untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dari metode lain.
- 2) Dengan teknik ini peneliti dapat mengambil data meskipun peristiwa tersebut telah berlalu.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.⁵⁸ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tokoh pengurus cabang nahdatul

⁵⁸Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2004), h. 118

ulama kabupaten Pringsewu, dan masyarakat adat jawa yang melakukan pernikahan pada bulan suro.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁵⁹ Atau sampling adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis non random sampling yaitu pengambilan acak secara sistematis. Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sampel.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah yaitu mengoreksi apakah data-data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.⁶⁰

b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur, beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.⁶¹

c. Sitematisasi Data

Menurut Nana Sujana sitematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah. Setelah semua data tersusun rapih, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data.⁶²

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data,

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h. 124


⁶⁰Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, (Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002), h. 55

⁶¹Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 29

⁶²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 126

penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual.⁶³

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.⁶⁴ Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.



⁶³Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Cetakan Kelima, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140.

⁶⁴Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h. 22.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan perintah sunatullah yang berlaku pada setiap mahluknya, pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yaitu suatu cara Allah yang dipilih sebagai jalan setiap mahluk untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶⁵

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata kawin. Yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶⁶ Dan nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح, ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaz*.⁶⁷ Kata nikahpun sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁶⁸ Sedangkan dalam istilah Indonesia adalah perkawinan. Saat ini sering kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada perinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁶⁹ Berbeda dari itu, dalam hal ini nikah hanya dapat digunakan pada manusia karena telah mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul.⁷⁰

Sedangkan menurut syariat nikah adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج او معناهما

⁶⁵Tihami, *Fiqih Munakahat, Kajian Nikah Lengkap, Cet, ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6

⁶⁶Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

⁶⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79

⁶⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Cet, Ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7

⁶⁹Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

⁷⁰H.M.A, Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 7

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau tazwiz atau semakna dengan keduanya”.⁷¹

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁷²

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang dijadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga tujuan dan akibat hukumnya.⁷³

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya Fiqh Munakahat bahwa Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan keturunan dan melestarikan hidupnya setelah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas dengan mengikuti nafsu dan berhubungan secara bebas tanpa adanya aturan. Demi menjaga manusia dari kehormatan dan kemuliaan yang dimilikinya, maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan ucapan *ijab* dan *kabul* sebagai lambang adanya rasa rido-meridoi, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat. Bentuk

⁷¹Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 37

⁷²Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-Fqh Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, (Diterjemahkan Masykur., dkk, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 309

⁷³Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 9

perkawinan inilah yang telah memberikan rasa yang aman pada naluri seks, baiki memelihara keturunan, dan menjaga kaum wanita agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan antara suami dan istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana kebun yang berkualitas yang nantinya akan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang berkualitas dan akan menghasilkan buah yang berkualitas baik.⁷⁴

2. Sikap Agama Islam terhadap Perkawinan

Sebagaimana Allah SWT berdirman dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri bagi setiap mahluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana Firman Allah SWT dalm Al-Qur'an surat Az-Zariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Az-Zariyat/ 51: 49).

Dalam Al-Qur'an surat Yasin (36) ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS. Yasin/ 36: 36).

Dari berbagai macam mahluk yang telah diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 1:

⁷⁴Ibid., h. 11

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...*” (QS. An-Nisa/4: 1).

Hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl (16) ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

...
Artinya: “*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu...*” (QS. An-Nahl/16: 72).

Islam telah mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu harus melalui perkawinan yang sah ketentuannya sebagaimana dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

Tujuan hukum Islam adalah untuk membuat kesejahteraan umat, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan uhrowi. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Kesejahteraan negara dan bangsa sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan perorangan sangat sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarganya. Islam mengatur keluarga tidak secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini merupakan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi seseorang yang sudah mampu. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur’an maupun dalam sunnah.⁷⁵

⁷⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Cet, Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 14

Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah itu termasuk sunnah para rasul sejak zaman dahulu kala sampai rasul terakhir yakni Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd (13) ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...”.

Kehidupan keluarga yang berkualitas menurut ajaran Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam mencari rezeki. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 32 perlu mendapat perhatian lebih bagi orang yang akan menikah:⁷⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Sebagaimana Islam telah menganjurkan manusia untuk menikah karena melalui pernikahan yang sah akan mencapai kehidupan keluarga yang baik dan akan mencapai kepuasan dari segi batin. Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, bekeluarga akan dapat terpenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak yang soleh dan diharapkan akan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariyah yang lain.⁷⁷

Terkadang masih ada juga orang yang ragu-ragu untuk melakukan nikah, karena takut memanggul beban yang berat dan menjauhkan diri dari kesulitan.

⁷⁶Ibid., h. 15

⁷⁷Ibid., h. 16

Bahwa dengan menikah, Allah SWT akan memeberikan kehidupan yang berkecukupan kepadanya, serta menghilangkan kesulitan dan memberikan kekuatan untuk mengurangi kemiskinan.⁷⁸

Sebenarnya Allah SWT mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdi-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan hidup mahluk ini. keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah dua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang wanita dalam wadah kuminisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga dan rumah tangga.⁷⁹ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dengan demikian, keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam pangkal kosmos dan struktur manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia yang dibangun Allah SWT untuk seluruh semesta. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spritualnya.

⁷⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22

⁷⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 5

Dalam naungan keluarga, perasaan cinta empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu.⁸⁰

3. Hukum Perkawinan

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah booleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.⁸¹ Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya.⁸²

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya fiqh munakahat yang dikutip dari Ibnu Rasyid menjelaskan bahwa hukum melakukan perkawinan yaitu:

Segolongan *Fuqaha*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyyah *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu *wajib* untuk sebagian orang, *sunnah* untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk golongan yang lain. demikian itu ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁸³

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah *mubah*. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari

⁸⁰*Ibid.*, h. 5-6

⁸¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 43

⁸²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1973), h. 15

⁸³Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Cet, Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), h.. 16

segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.⁸⁴

a. Wajib

Menikah menjadi wajib⁸⁵ apabila seorang laki-laki yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah kahawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang yang tidak dapat menghindari diri dari perbuatan orang jahat jika tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.⁸⁶ Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukumnya melakukan perkawinan itu wajib.⁸⁷

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...^٥

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah dikawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah

⁸⁴ *Ibid.*, h. 18

⁸⁵ Pernikahan yang hukumnya wajib berarti pernikahan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa.

⁸⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 23

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 19

sunnah.⁸⁸ Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunah baginya menikah.⁸⁹ Dalam hal ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang tidak diperbolehkan dalam Islam.⁹⁰

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka haram menikah.⁹¹ Karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah ataupun memperoleh pekerjaan haram, sekalipun senang nikah dan tidak takut zina, pembagian hukum ini, semua berlaku juga bagi seorang wanita.⁹²

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁹³

Nikah bisa menjadi makruh⁹⁴ bagi seorang yang mampu dari segi materi tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.⁹⁵

⁸⁸Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 19-20

⁸⁹Perkawinan yang hukumnya sunnah berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

⁹⁰Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, cetakan ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 8

⁹¹Perkawinan yang hukumnya haram berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika tidak dilakukan mendapat pahala.

⁹²Al-Imam Abu Muhammad, *Qurratul Uyun*, Diterjemahkan Acmat Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Al Hidayah, 1994), h. 1

⁹³Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 21

⁹⁴Perkawinan yang hukumnya makruh berarti itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa.

⁹⁵Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, cetakan ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 21

e. Mubah

Nikah bisa menjadi mubah,⁹⁶ bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini diajukan bagi orang yang antara pendorong dan pengatnyanya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁹⁷

4. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan perkawinan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna arah atau maksud (yang dituntut).⁹⁸ Tujuan pernikahan berarti arah atau maksud dari sebuah pernikahan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁹⁹

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk mengembangkan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang

⁹⁶Perkawinan yang hukumnya mubah (boleh) berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak dosa.

⁹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h 21-22

⁹⁸Depdikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 2005), h. 965

⁹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 22

ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.¹⁰⁰

Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Soemiati menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.¹⁰¹

Mahmud Yunus merumuskan secara singkat terkait tujuan perkawinan yakni untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁰²

Zakiyah Darazat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada 5 yakni:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan itu. Agama memeberi jalan hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.¹⁰³

Al-Qur'an juga menganjurkan agar selalu berdo'a agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqon (25) ayat 74:

¹⁰⁰Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Keritis Perkembangan Islam dari Fikih UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 51

¹⁰¹Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 38

¹⁰²*Ibid.*, h. 38

¹⁰³Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 24-25

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ...

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami)”.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di dunia nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang *shaleh*. Begitu besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga diterangkan dalam hadist Nabi SAW bahwa seorang yang kehilangan putranya yang masih kecil akan dimasukkan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka.¹⁰⁴

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan, oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa laki-laki dan perempuan bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang yang lain.¹⁰⁵ Al-Quran menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankankan-Nya yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis.¹⁰⁶

Sebagai mana tersebut pada surat Al-Baqarah (2) ayat 187:

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 26

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 27

¹⁰⁶ A. Jawad Haifa, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Alih Bahasa Ani Hidayatun Noor., Cet, ke-1 (Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru: 2002), h. 103

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ...

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksul juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan laki-laki dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas keabsahan yang tidak terikat oleh suatu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing, orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksakannya.¹⁰⁷

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah. Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan bebrapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan disini, bahwa kemanfatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 28

¹⁰⁸ A. Jawad Haifa, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Alih Bhasa Ani Hidayatun Noor., Cet, ke-1 (Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru: 2002), h. 103-104

Orang-orang yang tidak melakukann penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Yusuf (12) ayat 53:

... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ... ج .

Artinya: “*Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan*”

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, kerana perlulah menyalurkan nya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.¹⁰⁹ Dan tujuan nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah *preventif* bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabiat dan nalurinya, tidak setabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan.¹¹⁰

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa pernikahan adalah merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.¹¹¹

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengarungi oleh emosinya sehingga kurang mantab dan kurang bertanggung jawab. Demikian dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat,

¹⁰⁹Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 28-29

¹¹⁰Abu Al-Ainanin Badran, *Ahkam Al-Zawaj Al- Thalaq Fi Al- Islam*, (Kairo: Dar Al-Talif, 2002), h. 20-21

¹¹¹Agus Riyadi, *Bimbingna Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 59

karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memnuhi kebutuhan keluarganya.¹¹² Demikian calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya sah didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.¹¹³

e. Membangun rumah yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia didunia tidak berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu berkeluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan

¹¹²Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Cet, Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 29-

¹¹³*Ibid.*, h. 30

ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.¹¹⁴

f. Menenteramkan Jiwa

Bila sudah menikah wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitupun dengan suami merasa tentram karena sudah mengurus rumah tangga tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.¹¹⁵

Demikian diungkap dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Adapun tujuan pernikahan menurut Sudarsono dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Islam terdiri dari 6 (enam), yaitu:

- 1) Untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia
- 2) Untuk menimbulkan saling cinta dan saling menyayangi
- 3) Untuk mendapatkan keturunan yang sah
- 4) Untuk meningkatkan ibadah (taqawa) kepada Allah SWT
- 5) Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menimbulkan keberkahan hidup dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian (belum menikah) dan hidup berkeluarga (sudah menikah), dimana penghematan sangat mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

¹¹⁴*Ibid.*, h. 31

¹¹⁵Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Siraja, 2003), h.

6) Menyenangkan hati orang dan keluarga.¹¹⁶

5. Prinsip-prinsip perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah SWT.

Adapun prinsip perkawinan dalam Islam menurut Abdurahman Ghazali antara lain:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama

Bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat dipenuhi, maka perkawinan itu batal. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.¹¹⁷

b. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiar tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas.¹¹⁸

Melihat uraian di atas, nyatalah kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga

¹¹⁶Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet Pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 195

¹¹⁷*Ibid.*, h. 32

¹¹⁸*Ibid.*, h. 32-33

izin wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, dianggap batal. Kedudukan wali memang penting, tetapi berlangsungnya perkawinan yang telah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada halangan lagi perlu dilaksanakan, sehingga kalau tidak ada alasan yang benar atau ada yang menghalangi untuk bertindak sebagai wali, atau sama sekali wanita yang akan menikah itu tidak mempunyai wali, maka yang bertindak sebagai wali ialah penguasa (sultan) yang disebut wali hakim.¹¹⁹

c. Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan tujuan ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan waktu hanya tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat menegakkan persetujuan antara suami istri.¹²⁰

d. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajiban dari wanita. Kalau seorang pria dan seorang wanita melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan kewajibannya sebagai mukalaf, tetapi dalam perkawinan itu masing-masing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti

¹¹⁹*Ibid.*, h. 35

¹²⁰*Ibid.*, h. 36

memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagiannya.¹²¹

6. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.¹²²

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk solat. atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk solat. atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beraga Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹²³

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggalkan, dalam arti pernikahan tidak sah jika keduanya tidak lengkap. Semuanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

¹²¹*Ibid.*, h. 43-44

¹²²Iqbal Tufik, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 159

¹²³*Op, Cit.*, h. 45-46

Adajuga syarat itu berdiri dalam arti tidka merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹²⁴

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Pernikahan dianggap sah apabila ada wali dan wakilnya yang menikahkan.

- 3) Adanya dua orang saksi.¹²⁵

Akad nikah sah apabila dua orang saksi yang melihatnya akad tersebut.

- 4) Mahar atau maskawin.¹²⁶

Hukum mahar itu wajib, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu, dan berdosa jika tidak melakukan hal itu.¹²⁷

- 5) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹²⁸

Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan kedua pihak yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal-hal kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa dalam bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), h.59

¹²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.

¹²⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet Pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 197

¹²⁷ Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, cet ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 4

¹²⁸ Slamet abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 64-68

belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan irar yang disampaikan pihak kedua, dinamakan kabul.¹²⁹

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mmpelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat ereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Selanjutnya ulama mazhab sepakat bahwa orang melakukan harus pasti dan tentu orang nya, sehingga dipandang tidak sah akad nikah dalam kalimat yang berbunyi, “saya mengawinkan kamu dengan salah seorang diantara kedua wanita ini, dan saya nikahkan diri saya dengan salah satu diantara kedua laki-laki ini” (tanpa ada ketentuan yang mana diantara keduanya itu yang dinikahi).¹³⁰

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dihikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut
 - a) Syarat-syarat pengantin laki-laki

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- i) Calon suami beraga Islam.

¹²⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 54

¹³⁰Mughiyah dan M. Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, cet ke-2, (Jakarta: Lentera, 2004), h. 315

Dalam Islam laki-laki dalam kehidupan rumah tangga merupakan pengayom, karena itu didasarkan pada hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utamanya.

ii) Terang jelas bahwa calon suami itu laki-laki.

Hukum Islam diterapkan untuk memnuhi kemaslahatan ummat, dalam pelaksanaan perkawinan supaya aman dan lancar maka perlu penegasan calon pengantin laki-laki, harus benar laki-laki.

iii) Orang nya diketahui dan tertentu.

iv) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

v) Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu.¹³¹

Syarat pada ikatan harus dibebaskan pada kebebasan, maka tidak sah apabila perbuatan itu yang dilaksanakan dengan unsur paksaan.

vi) Tidak sedang melakukan ihram.

Sesorang yang sedang melakukan ihram jelas tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dan menganwinkan orang.

vii) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu.

viii) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

i) Beraga Islam atau ahli kitab.

ii) Terang bahwa dia wanita, bukan khunsa (banci).¹³²

iii) Wanita itu tentu orangnya.

iv) Halal bagi calon suami.

v) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam msa iddah.

vi) Tidak dipaksa.

¹³¹ Abd Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet ke- 1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277

¹³² Ibrahim Albajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz 2, (Alhidayah, tt), h. 100-101

vii) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹³³

7. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan yaitu untuk menjaga mata dan kemaluan dari perbuatan maksiat, sehingga menjaga kehormatan diri tidak tergoda hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Ini berarti orang yang melaksanakan perkawinan berarti telah berusaha memelihara agama. Sehingga ketakwaan bisa membentengi dirinya dari perbuatan maksiat, dan tidak terjerumus dalam perzinahan, karena bisa menyalurkan dorongan nafsu kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahi secara sah. Sehingga terhindar dari berbagai kejahatan, seperti aborsi, membuang bayinya sendiri. Itu akibat dari perbuatan zina, dengan demikian, menikah juga memelihara jiwa. Melalui perkawinan, juga dapat memelihara harta, sehingga dapat disimpan dan dibelajakan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perkawinan juga dapat memelihara akal, sehingga dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal positif, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang manfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Itulah ditetapkannya syariat berupa pernikahan.¹³⁴

Berkaitan dengan hikmah perkawinan, tentu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan pernikahan yang terpenting, sepasang suami istri yang sudah menikah pastinya akan mengalami kehidupan yang jauh lebih bahagia dibanding dengan orang yang membujang selamanya. Kehidupan keluarga yang didirikan dengan pasangan-pasangan yang tidak melalui pernikahan maka kehidupan sosialnya tidak akan terjaga secara terus-menerus dibandingkan kehidupan rumah tangga yang bina melalui perkawinan yang sah.¹³⁵

¹³³Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, cet, ke-4, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 49-54

¹³⁴Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 52-53

¹³⁵Muhammad Amin Suma, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 78

B. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Larangan pernikahan yang berarti terlarang atau *mahram*, yaitu berarti perempuan yang dilarang untuk dikawini.¹³⁶ Secara garis besar, larangan pernikahan antara perempuan dan laki-laki menurut syara ada dua, yaitu halangan selamanya dan halangan sementara.¹³⁷

1. Larangan Selamanya (*mahram mua'bad*) terdiri dari: hubungan Nasab, saudara sesusuan dan hubungan pernikahan.

a. Hubungan Nasab

Pernikahan yang dilarang berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa (4) ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

¹³⁶Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: As-Syifa, 1992), h. 256

¹³⁷Abdul Malik Ghozali, *Op, Cit.*, h. 103

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya karena pertalian nasab yaitu:

- a. Ibu: ialah wanita yang ada hubungan darah dalam garis hubungan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
 - b. Anak perempuan ialah yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, seperti anak perempuan, cucu wanita, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan kebawah seterusnya.
 - c. Saudara wanita, baik seayah dan seibu, seayah saja atau seibu.
 - d. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung seayah seibu seterusnya ke atas
 - e. Keponakan perempuan, yaitu anak wanita saudara pria atau saudara wanita dan seterusnya ke bawah.¹³⁸
- b. Saudara sesusuan

Pernikahan yang dilarang karena adanya saudara sesusuan, yaitu karena anak semasa kecilnya menyusu kepada ibu yang bukan ibu kandung ya sendiri. Karena air susu yang di minum oleh anak kecil tersebut akan menjadi darah daging dan membentuk tulang pada anak. Karena menyusu dapat menimbulkan perasaan enak dan rasa keibuan antara kedua nya.¹³⁹

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An- Nisa (4) ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Artinya:“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”.

¹³⁸Ibid., h. 104-105

¹³⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 166

Apabila diperinci kerabat sesusuan yang haram dinikahi yaitu:

- a. Ibu sesusuan, yaitu ibu yang pernah memberi menyusui, apabila seorang wanita memberi susu kepada seorang anak, maka sebagai ibu yang memberi susu bagi anak tersebut haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek sesusuan, bagi anak sesuan sehingga haram untuk melakukan pernikahan.
- c. Bibi sesusuan, yaitu saudara perempuan ibu sesusuan atau saudara perempuan suami ibu sesuan dan seterusnya ke atas.
- d. Keponakan sesusuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu.
- e. saudara sesusuan perempuan.¹⁴⁰

Tambahan penjelasan tentang sesuan ini dapat di temukan:

- i. yang dimaksud keharaman pernikahan adalah sesuan yang diberikan kepada anak yang memang masih membutuhkan ASI dan masih memperoleh makanan.
 - ii. Yang berkaitan tentang kadar banyaknya anak menyusui kepada perempuan sehingga menimbulkan keharaman pernikahan seperti adanya hubungan nasab.
- c. Hubungan perkawinan
- Ada beberapa sebab adanya ahalangan perkawinan atau semenda yaitu:
- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas.
 - b. Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi pergaulan antara suami dengan ibu anak tersebut.
 - c. Menantu,
 - d. Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah, untuk masalah ini tidak disyaratkan untuk adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.¹⁴¹

Ada dua yang masih diperselisihkan mengenai larangan perkawinan.

- i. Zina

Sebagian ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan peziana adalah haram. Maka haram hukumnya menikahi seorang perempuan

¹⁴⁰ *Op, Cit.*, h. 106-107

¹⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, *Ibid.*, h. 108

pezina, begitu sebaliknya maka tidak halal seorang wanita menikahi seorang pria zina, sesudah mereka bertobat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

ii. Li'an

Apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga terjadi li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan antara keduanya untuk selama-lamanya.

2. Larangan yang bersifat sementara (*mahram mua'qat*) yaitu larangan pernikahan yang sifatnya hanya sementara. Dapat perinci yang termasuk dalam kerahaman ini adalah:

a. Melakukan pernikahan dengan dua orang saudara dalam suatu waktu.

Apabila ada seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita, dalam satu masa yang sama maka dia tidak diperbolehkan menikahi saudara dari perempuan itu. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ....^٤

Artinya: “... bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu....”

b. Melakukan poligami di luar batas.

Dalam pernikahan seorang laki-laki dalam berpoligami hanya dibolehkan paling banyak menikahi empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Karena hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja...”

c. Karena ikatan perkawinan

Apabila seorang perempuan sedang terikat tali pernikahan maka haram hukumnya dinikahi oleh siapapun. dan bahkan wanita yang sedang terikat perkawinan itu dilarang untuk dilamar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..”

d. Karena talak tiga

Seorang yang menceraikan mantan istrinya dalam tiga kali talak, baik sekaligus maupun secara bertahap, mantan suaminya dilarang menikahi mantan istrinya tersebut, sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 230:

طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain...”

e. Karena ihram

Bagi wanita yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, maka tidak boleh hukumnya dinikahi oleh laki-laki lain baik laki-laki itu sedang ihram juga atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah selesai masa ihramnya.¹⁴²

f. karena iddah

Mayoritas mazhab sepakat bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh di nikahi, seperti perempuan yang masih memiliki suami, baik sedang iddah karena ditinggal mati suaminya ataupun karena diceraikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru...”.

g. Karena kafir

Mayoritas ulama sepakat bahwa pria muslim yang tidak boleh menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindik, perempuan yang telah keluar dari Agama Islam, menyembah sapi, beragama politeisme.¹⁴³

C. Filosofis Pemikiran Timbulnya Larangan Perkawinan di Bulan Muharam

Bangsa Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki adat kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya

¹⁴²Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 13-14

¹⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1973), h. 152

mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Suro, karena bulan itu dipercayai oleh orang Jawa sebagai bulan yang dianggap keramat.

1. Kedudukan Bulan Muharam Dalam Islam

Bulan Muharam atau bulan suro adalah salah satu dari empat bulan yang telah Allah muliakan di dalam Al-Qur'an. Secara khusus dalam bulan tersebut Allah telah melarang kepada umatnya berbuat dzolim pada bulan ini dan dianjurkan untuk menunjukkan keagungan bulan tersebut. Allah SWT berfirman:

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ^ع

Artinya: *“Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu”*(QS. At-Taubah/9: 36).

Yaitu tiga bulan berurutan yang dimulai dari bulan Dzul Qa'dah sampai bulan Muharam. Dan satu bulan yang terletak diantara Jumadil akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Itulah bulan yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sungguh bulan Muharam di dalam Al-Qur'an itu merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Khususnya pada hari kesepuluh, yang lebih dikenal dengan hari Asyura dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk turut berpuasa.¹⁴⁴

Keutamaan yang diturunkan oleh Allah pada bulan Muharam ini adalah, dilipatgandakannya ganjaran dan balasan bagi seorang yang mengerjakan amal perbuatan yang baik yaitu dengan mengisi amalan sholeh, sehingga seorang hamba sangat akan bersemangat untuk terus melakukan dan menjaga amal kebaikan. Sama halnya ketika perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dihadapan Allah, maka akan menghantarkan dirinya kepada keawatiran dan ketakutan dari melakukan hal tersebut, yang akan menjadikan seseorang

¹⁴⁴Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009). h. 63

selalu berusaha untuk menjauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk atau tercela. Oleh karena itu, keutamaan ini akan menjadikan manusia selalu berusaha meraih keutamaan yang banyak dengan manjulkan ketaatan-ketaatan pada Allah SWT dan menghindari seluruh kuburukan dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan serta melatih dirinya agar menjadi pribadi muslim yang selalu memegang teguh konsekwensi keimanannya kepada Allah dan Rasulnya.

Sungguh bulan Muharam yang telah dinyatakan oleh Rosulullah SAW dalam hadis di atas adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan para Nabi. Kususnya pada hari kesepuluh dari bulan itu, yang lebih dikenal dengan nama Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk turut berpuasa padanya. Dari keseluruhan peribadatan umat Islam pada bulan Muharam, yang paling populer adalah ritual pada hari Asyura, atau hari kesepuluh bulan muharam.¹⁴⁵

2. Tradisi Jawa; Pengaruh dan Kepercayaan dan Sebab disakralkannya Bulan Muharam

Membahas tradisi jawa tidak dapat terlepas pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat jawa. Ketika membahas kepercayaan masyarakat jawa, kita dihadapkan bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka. Wajar saja karena sejarah tentang kepercayaan agama memiliki usia setua dengan existensi manusia yang mempercayainya. Situasi kehidupan religius di tanah jawa sebelum datangnya islam sangat heterogen. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat pra sejarah telah memeluk keyakinan yangbbbercorak animisme atau dinamisme.¹⁴⁶

Terdapat berbagai sebab bulan muharam disakralkannya sebagian masyarakat Indonesia, diantaranya yang paling utama:

¹⁴⁵Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta, Narasi: 2009). h. 69

¹⁴⁶Swito Ns, *Islam Dlam Tradisi Begalan*,(Purwokerto, STAIN Purwokerto Pres: 2008). h. 36

- a. Secara teologis religius bulan muharam salah satu Bulan yang dimuliakan Allah SWT.
- b. Oleh Rosulullah SAW, bulan Muharam dinyatakan sebagai bulan “bulan para Nabi” dan Rosulullah memulyakan bulan tersebut, terutama pada tanggal 10 atau satu hari sebelum atau sesudahnya, dimana Rosulullah menganjurkan berpuasa dan anak yatim, serta memperbanyak sedekah.
- c. Dari sudut pandang semi historis, bulan muharam pada tanggal 10 merupakan hari pertama, setelah terjadi banjir bandang dan angin topan badai pada zaman nabi Nuh, pada tanggal 8 muharam kapal nabi Nuh merapat dibukit judi, gunung ararat di Turki, pada tanggal 10 muharam nabi Nuh dan pengikutnya turun dari perahu, dan memulai kehidupan didunia yang baru.
- d. Tanggal 1 Muharam, merupakan awal ekspedisi hujrah nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Memang Rosulullah melakukan hijrah baru dua bulan berikutnya, tercatat pada tanggal 12 Robiul Awal pada tahun 1 H, baru memasuki Madinah, hampir selama 12 hari menempuh perjalanan di malam hari. Akan tetapi ekspedisi hijrah, baik utusan sahabat pendahulu, menjalin kontak dengan penduduk Madinah dan sebagainya dilakukan sejak awal. Bebrapa sepupu Nabi diperintahkan untuk memulai gerakan hijrah secara berangsur-angsur. Ustman, Hamzah dan Said tercatat diperintahkan Rosullullah untuk berangkat pada malam tanggal 1 Muharam.
- e. Bulan Muharam, atas prakarsa Sultan Agung menjadi bulan awal Tahun baru bersama-sama antara Islam dan Jawa, bahwa bulan Muharam adalah bulan kedatangan Aji Saka di Tanah Jawa, dan membebaskan tanah Jawa dari mahluk-mhluk raksasa yang menjajah manusia generasi pendahulu ajisaka. Selain itu, bulan tersebut juga sebagai bulan kelahiran huruf Jawa.
- f. Oleh masyarakat di pulau-pulau sebelah selatan Indonesia, terdapat keyakinan tentang kaitan sakral bulan muharam dengan ratu atau penguasa laut selatan, atau yang lebih dikenal dengan ratu kidul.
- g. Pada tanggal 10 Muharam atau Asuro, dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa yang mngharukan umat Islam. Dimana terjadi pembantaian

terhadap 72 anak keturunan Nabi dan pengikutnyan yang ditandai dengan gugurnya Saidina Husein, secara singkat tidak manusiawi atas restu Khalifah Yazid nin Muawiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari serangkaian tindakan pembunuhan untuk membasmi keluarga Nabi Muhammad, oleh pihak-pihak politik, terutama kalangan keturunan dari Abu Sofyan.

Makna filosofis yang dapat disimpulkan dari kisah-kisah besar di balik bulan Suro di atas menumbuhkan rasa harau dan kagum, sehingga menimbulkan rasa, pemikiran atau hasrat untuk menjadikan bulan Suro sebagai bulan yang diperingati karena memang merupakan bulan yang dumiliki Allah, dan juga menumbuhkan “rasa tidak pantas diri” untuk menyelenggarakan pernikahan atau hajatan, yang akhirnya memunculkan persepsi hamba atau manusia biasa tidak kuat serta terlalu lemah untuk menyelenggarakan hajatan dan pernikahan pada bulan Suro karena bulan tersebut terlalu Agung. Terlebih lagi masyarakat jawa terkenal kaidah sopan santunnya, jika menyelenggarakan nikah pada bulan Suro dirasa kurang sopan kepada leluhur, dan akan lebih baik digunakan untuk berprihatin atau meratapi kisah-kisah besar di balik bulan Suro sebagai sarana menambah kadar keimanan sebagai seorang hamba Allah.¹⁴⁷

D. Relasi Agama Dan Budaya

Hubungan intern umat beragama, pada beberapa kelompok masyarakat, khususnya yang berada di wilayah tradisi dan budaya keagamaan dapat dilihat pada hubungan penganut Islam Aboge di Banyumas Jawa Tengah dan penganut tradisi Tengger di Pasuruan Jawa Timur. Dua lokus tersebut dapat menjadi gambaran tentang relasi agama dengan tradisi lokal dalam konteks hubungan intern umat Islam. Masyarakat penganut Aboge dan Masyarakat Tengger yang beragama Islam menyatukan aspek budaya lokal dengan keberagaman mereka.¹⁴⁸

Akulturasasi budaya dan penerimaan tradisitradisi lokal sebagai bagian dari lingkungan budaya bersama menjadi faktor kuat terciptanya kerukunan di

¹⁴⁷Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Perspektif Islam Jawa*, 28-30

¹⁴⁸ H. 44

masyarakat. Hubungan harmonis antara agama dengan tradisi lokal sebenarnya bukan hal baru. Menurut Kuntowijoyo agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, baik dalam mengambil bentuk, simbol, maupun isi/nilai. Proses penerimaan Islam dalam masyarakat tradisional, terutama masyarakat Jawa, akulturasi antara agama dengan budaya lokal cukup kuat. Masyarakat Jawa berhasil mengembangkan kebudayaan yang kaya raya dengan menyerap dan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan HinduBudha, dengan menyesuaikannya dengan tradisi Kejawen Hal itu sekaligus menjadi strategi dakwah dengan menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinuitas, ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktek keagamaan lokal¹⁴⁹

Dengan demikian, hubungan intern umat Islam menunjukkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun relasi antarkelompok dalam umat Islam.¹⁵⁰ Budaya yang merupakan indigenous tradition umumnya dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi kebudayaan bersama yang mampu menyatukan umat Islam dan mencairkan batasbatas identitas di lingkungannya, misalnya Islam yang menggunakan budaya Jawa dalam bentuk akulturasi, baik bentuk simbol maupun nilai. Namun budaya yang dipandang dari luar, “budaya import” yang kurang mampu mengakomodasi tradisi-tradisi populer di masyarakat akan semakin mempertegas jarak sosial dan batasbatas budaya tiap-tiap kelompok, akibatnya relasi yang terbangun cenderung relasi konflik.¹⁵¹ Akulturasi menunjukkan daya tawar yang setara, di mana pihak-pihak pemilik kebudayaan bersama-sama mengambil bagian untuk “take and give” budaya bagi proses adaptasi di lingkungan bersama. Dengan demikian kadar perdamaian yang dibangun melalui akulturasi lebih kuat dengan dukungan para

¹⁴⁹Joko Tri Haryanto, Jurnal SMART, Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam, Volume 01 Nomor 01 (Semarang, Peneliti Balai Litbang Agama Semarang: 2015), h. 45

¹⁵⁰ Joko Tri Haryanto, Jurnal SMART, Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam, Volume 01 Nomor 01 (Semarang, Peneliti Balai Litbang Agama Semarang: 2015), h. 49

¹⁵¹Joko Tri Haryanto, Jurnal SMART, Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam, Volume 01 Nomor 01 (Semarang, Peneliti Balai Litbang Agama Semarang: 2015), h. 50

pemilik identitas budaya. Terlebih dengan adanya penyatuan budaya atau akulturasi yang menciptakan ikatan sosial baru atau memperkuat ikatan sosial yang telah ada, dan semakin menuju pada keseimbangan, sebagaimana ditunjukkan dalam fungsionalisme struktural.¹⁵²



¹⁵²Joko Tri Haryanto, Jurnal SMART, Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam, Volume 01 Nomor 01 (Semarang, Peneliti Balai Litbang Agama Semarang: 2015), h. 50

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2006.
- Abu Muhammad, Al-Imam. *Qurratul Uyun*, Diterjemahkan Acmat Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Al Hidayah, 1994.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, cetakan ke-2 Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Ainanin Badran, Abu. *Ahkam Al-Zawaj Al- Thalaq Fi Al- Islam*, Kairo: Dar Al- Talif, 2002.
- Albajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri*, Juz 2, Alhidayah, tt.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Grafika, 2011.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya : Gita media Press, 2006.
- Betty. *Sosiologi Agama*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Depdikbud, *kamus besar bahasa Indonesia*, jakarta: balai pustaka, 2005.
- Dradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dwi Bawarni Susi. Arin Mariani. *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya:MediaIdaman Pres, 1993.
- Dzajuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Haifa, Jawad. *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Alih Bahasa Ani Hidayatun Noor., Cet, ke-1 Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru: 2002.
- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hasan, Ali. *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta: Siraja, 2003.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Bairut: Dar al-jail, tt.
- Ibnu, Mandzur, Lisan al-Arab*, Kairo : Dar al-Hadis, 2003.
- Iqbal Hasan, Muhammad. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Aplikasinya*, Jakarta: Grafiya Indonesia, 2002.
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Jawad Mughiyah, Muhammad. *Al-Fqh Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, (Diterjemahkan Masykur., dkk, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Kuntur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2004.
- M. Arifin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010.
- Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Juli, 2012.
- Muhammad Al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita*, Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Narbuko, Cholid. Abu Ahmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nur Ihwan Ali, Muhammad. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Meikah Pada Bulan Muharam Bagi Pengikut Kejawen (Studi Pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)*, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Keritis Perkembangan Islam dari Fikih UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2012.
- Qorib, Muhammad. *Solusi Islam Mencari Alternatif Jawaban Problem Kontemporer*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fikih Munakahat*, Cet, Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Riyadi, Agus. *Bimbingna Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1973.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hu Indonesia*, cet ke- 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soemodidjo dan Siti Woerjan Soemadjah Noeradjo, *Kitab Primbon BetaljemurAdatmakna*, Solo: CV Buana Raya, 2008.
- Solikin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro Perpektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Subhan Zamzami, Mohammad. *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 17, Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal Di Madura: (Kajian Living Hadith)*, Jawa Timur: IAIN Madura, 2018.

- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997
- Supena, Ilyas. *Dokonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gema Insani, 2001.
- Supriyadi, Dedi. *Kata Pengantar Nurol Aen*, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Swito Ns, *Islam Dlam Tradisi Begalan*, Purwokerto, STAIN Purwokerto Pres: 2008.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*, Lampung: Pustaka Jaya, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami, *Fiqih Munakahat, Kajian Nikah Lengkap, Cet, ke-2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tihami, H.M.A. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim MGMP. *Sosisologi*, Medan: Kurnia, 1999.
- Tufik, Iqbal. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Uman, Chaerul, Dkk. *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Wasman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Winarto, *Memahami Pengolahan Data*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yusuf, A Muri. *Metodologi Penelitian*, Padang: FIP IKIP Padang, 1987.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, Tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 273.

Zainuddin, Afwan. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, cet ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

